

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BENGKULU UTARA**

Jln. Jend. Sudirman No. 01 Telp. 21001 ARGAMAKMUR

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA
NOMOR 106 TAHUN 1993.**

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SUKA MAKMUR II SEBAGAI PEMEKARAN DARI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 18 SUKA MAKMUR KE -
CAMATAN PUTRI HIJAU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Bengkulu Utara Nomor : 421.2/67/IV/PDK tanggal 19 Desember 1992 perihal mohon Pemekaran Sekolah Dasar Suka Makmur II sebagai pemekaran dari SD Negeri Nomor 18 Suka Makmur, Kecamatan Putri Hijau.
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud seperti pada sub a diatas dan guna dapat menjamin kelangsungan serta kelancaran proses belajar dan mengajar pada Sekolah tersebut, maka dipandang perlu untuk mengerikannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan.
- 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SUKA MAKMUR II SEBAGAI PEMEKARAN DARI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 18 SUKA MAKMUR, KECAMATAN PUTRI HIJAU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI.

Pertama : Merubah status Sekolah Dasar Suka Makmur II sebagai Pemekaran dari Sekolah Dasar Negeri Nomor 18 Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau menjadi Sekolah Dasar Negeri yang diberi nama Sekolah Dasar Negeri Suka Makmur II.

Kedua

Kedua : Untuk kelangsungan dan kelancaran proses belajar dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri dimaksud, ditugaskan saudara NAMAD Nip. 440005512. Golongan III/a sebagai Pimpinan sementara.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : ARGA MAKMUR.
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 1993.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BENGKULU UTARA



WJOKO MARTOPO.

Saluran : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Koh TK I Bengkulu,
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dati I Bengkulu,
3. Sdr. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu di Bengkulu,
4. Sdr. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dati II Bengkulu Utara,
5. Sdr. Kakandep DikbudCam Lais / Kotabun,
6. _____ A r s i p _____